

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III, maka terdapat beberapa kesimpulan yang diambil mengenai penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Pembangunan Terowongan Intake Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) singkarak yang berada di kawasan ulayat kaum dan ulayat nagari. Maka dapat ditarik beberapa hal:

1. Mengenai kebijakan investasi ataupun pembangunan di kawasan ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Ulayat Untuk Penanaman Modal. Di dalam peraturan tersebut diakomodirnya Prinsip FPIC ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan di Pasal 3, Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Ulayat Untuk Penanaman Modal.
2. Penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak di

Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kebijakan Presiden Soeharto dalam Program REPELITA VI ditemukan pengabaian terhadap Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Padahal dalam pembangunan seharusnya dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan dan akses informasi mengenai pembangunan, sehingga akibat yang ditimbulkan diketahui oleh masyarakat. Selain itu permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya PLTA Singkarak juga dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa saat itu. Sehingga proses keterbukaan informasi dan hal hal yang bersifat dialog juga tidak dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka pada bagian akhir ini penulis memiliki beberapa saran:

1. Walaupun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Ulayat Untuk Penanaman Modal, Investasi dan Pembangunan di Kawasan ulayat masyarakat Hukum Adat merupakan sektor yang sering menimbulkan konflik di Sumatera Barat. Oleh karena itu masih diperlukan peraturan lain mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Hal itu dikarenakan masyarakat tersebut merupakan sektor yang paling memiliki ketergantungan dengan wilayahnya. Dengan demikian mereka pasti akan menjaga ulayatnya.

Peluang tersebut juga bisa dilihat dari adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Karena Undang Udnang tentang Desa tersebut memberikan kewenangan untuk nagari mengatur wilayahnya sendiri.

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak yang dilakuan tersebut harus menjadikan pembelajaran kedepannya bagi pemerintah, supaya konflik berkepanjangan tidak terjadi lagi antara masyarakat adat dengan pemerintah. oleh karena itu dalam setiap kebijakan yang langsung berdampak kepada masyarakat adat hendaknya memakai pendekatan Prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC). Karena prinsip tersebut sejatinya sama dengan musyawarah yang telah menjadi kebiasaan masyarakat hukum adat dalam mengambil keputusan.
3. Penerapan prinsip ini juga memperlihatkan sebenarnya masyarakat hukum adat itu tidak menolak atau tidak anti dengan pembangunan. Karena yang terpenting adalah berjalannya proses proses secara baik. Dengan demikian mereka akan mengetahui kegiatan yang akan dilakukan dan dampak yang akan ditimbulkan bisa teratasi.

